



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

dpmptsp.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Perpanjangan Perizinan Berusaha UMK – Diterbitkan Oleh Instansi Terkait Lainnya (Selain OSS)

No. SK :

Persyaratan

1. Hak Akses sistem OSS Berbasis Risiko berupa username dan password
2. Data Pemilihan Bidang Usaha
3. Data Perizinan yang akan Dilakukan Perpanjangan
4. Data Detail Usaha (UMK & Non UMK)
5. Data Produk/Jasa
6. Dokumen Persetujuan Lingkungan
7. Dokumen Pemenuhan Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

dpmptsp.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Masuk ke sistem OSS melalui <https://oss.go.id> , pilih menu "MASUK" lalu masukkan username dan password beserta kode CAPTCHA yang tertera kemudian klik tombol "MASUK"
2. Setelah log in berhasil, Pelaku Usaha memilih menu "PERIZINAN BERUSAHA" lalu pilih "PERPANJANGAN"
3. Sistem OSS menampilkan Pemberitahuan Perpanjangan usaha akan menyebabkan perubahan data NIB namun tidak mengubah nomor, lalu klik tombol "OK"
4. Pahami Formulir Perpanjangan. Setelah sistem menampilkan Formulir Perpanjangan Data Pelaku Usaha dengan kondisi Perizinan Berusaha yang akan habis masa berlakunya, selanjutnya Pelaku Usaha memahami formulir tersebut. Untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh instansi terkait lainnya (selain OSS) atau sebelum adanya sistem OSS Tahun 2018 maupun untuk menambah Bidang Usaha lainnya (berdasarkan KBLI 2020). Pelaku Usaha klik tombol "TAMBAH BIDANG USAHA", jika Bidang Usaha belum muncul dalam tabel Data Usaha
5. Klik tombol "TAMBAH BIDANG USAHA", jika Bidang Usaha belum muncul dalam tabel Data Usaha, maka klik tombol "PILIH BIDANG USAHA". Sistem akan menampilkan Formulir Perekaman Data Pelaku Usaha (Orang Perseorangan atau Badan Usaha)
6. Lengkapi Data Pemilihan Bidang Usaha
7. Lengkapi Data Perizinan yang akan Dilakukan Perpanjangan. Setelah sistem menampilkan Data Perizinan yang akan Dilakukan Perpanjangan, selanjutnya Pelaku Usaha melengkapi data berupa Nama Penerbit Izin, Nomor Izin, Nama Izin, Lampiran File, Tanggal Terbit, Tanggal habis masa berlaku. Isian formulir akan menyesuaikan kategori Pelaku Usaha masing-masing
8. Lengkapi Data Detail Usaha
9. Lengkapi Data Produk/Jasa. Pelaku Usaha melengkapi Data Produk/Jasa, antara lain: Jenis Produk (Jika pilih "LAINNYA", akan muncul kolom free text dan isi sesuai produk/jasa yang dilakukan pada bidang usaha/KBLI terpilih), kapasitas (per Tahun), dan Satuan Kapasitas, lalu klik tombol "SIMPAN"
10. Periksa Daftar Produk/Jasa. Pelaku Usaha memeriksa Daftar Produk/Jasa. Jika lokasi usaha berada di dalam Kawasan, akan muncul Pernyataan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lokasi Kawasan, lalu klik kotak "CENTANG/CHECKBOX" pada disclaimer yang tertera. Lalu klik tombol "SELESAI"
11. Periksa Data Usaha untuk Perpanjangan
12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha. Setelah sistem menampilkan data berupa KBLI, Lokasi Usaha, Data Usaha, Skala Usaha, Tingkat Risiko, Pernyataan Mandiri, dan Status, selanjutnya Pelaku Usaha memeriksa Daftar Kegiatan Usaha. Lalu klik tombol "PROSES PERIZINAN BERUSAHA". Jika persetujuan KKPR diterbitkan otomatis, Pelaku Usaha dapat melanjutkan proses perpanjangan. Sedangkan jika belum mendapat PKKPR atas lokasi pada kegiatan usaha yang dilakukan, akan muncul informasi untuk memenuhi PNPB terlebih dahulu
13. Periksa Daftar Kegiatan Usaha (untuk Lokasi Usaha yang perlu verifikasi KKPR)

informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 09:28. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

14. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)

15. Bahami dan Centang Pernyataan Mandiri. Setelah sistem menampilkan berbagai macam Pernyataan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

dpmptsp.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar atau Izin (Perpanjangan)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

- a. Menyampaikan langsung kepada Petugas Pengaduan
- b. Surat ke alamat DPMPTSP Jl. Dr. Soetomo No. 2 Cilacap
- c. Telepon 0208-544197, 542909 Faximili 0282-542909
- d. Email ke dpmptsp@cilacapkab.go.id
- e. Pesan Pribadi ke media sosial resmi DPMPTSP Kabupaten Cilacap
- f. SMS/Chat Whatsapp ke 0813 95 565 565